



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah dibidang kelembagaan yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Perikanan dan Kelautan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perikanan dan Kelautan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan di bidang perikanan dan kelautan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- b. pembinaan produksi dan pengembangan teknologi
- c. pembinaan pemberdayaan perikanan

- d. pembinaan usaha perikanan dan kelautan
- e. pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas.

BAB III

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Bina Produksi dan Pengembangan Teknologi
 - d. Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan
 - e. Bidang Bina Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
 - f. Unit Pelaksana Teknis
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pendidikan, kehumasan dan keprotokolan serta penyusunan laporan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan, pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan protokol serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
 - b. penyusunan program, mengevaluasi, menganalisa dan penyajian data statistik dan mengumpulkan bahan perumusan program dan rencana kerja serta penyusunan laporan
 - c. penyusunan dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pembukuan dan perbendaharaan

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pembukuan dan perbendaharaan.
- b. Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpul, analisa dan penyajian data statistik, pengumpulan bahan perumusan program dan rencana kerja serta penyusunan laporan.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan, pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan protokol serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan

Paragraf 2

Bidang Bina Produksi dan Pengembangan Teknologi

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Produksi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas perikanan dan kelautan di bidang pembinaan produksi, budidaya penangkapan dan pengembangan teknologi ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Produksi dan Pengembangan Teknologi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisa bidang produksi, penangkapan ikan perairan umum dan laut serta penyusunan penerapan pola produksi
 - b. pelaksanaan bimbingan inventarisasi, identifikasi pengembangan dan operasionalisasi budidaya serta pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, penyiapan rancangan pengembangan rehabilitasi sarana prasarana budidaya dan perbenihan
 - c. pelaksanaan bimbingan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna serta merumuskan petunjuk teknis operasional dan pengelolaan teknologi budidaya dan teknologi penangkapan.

Pasal 9

Bidang Bina Produksi dan Pengembangan Teknologi terdiri dari :

- a. Seksi Penangkapan dan Pengembangan Teknologi Tangkap mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa bidang produksi, penangkapan ikan perairan umum dan laut, penyusunan penerapan pola produksi, bimbingan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna serta merumuskan petunjuk teknis operasional dan pengelolaan teknologi penangkapan
- b. Seksi Budidaya dan Pengembangan Teknologi Budidaya mempunyai tugas melakukan bimbingan inventarisasi, identifikasi pengembangan dan operasionalisasi budidaya serta pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan, penyiapan rancangan pengembangan rehabilitasi sarana prasarana budidaya dan perbenihan, bimbingan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna serta merumuskan petunjuk teknis operasional dan pengelolaan teknologi budidaya

Paragraf 3

Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan

Pasal 10

- (1) Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan inventarisasi, identifikasi usaha pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, pengembangan pemasaran serta pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan yang meliputi produk, tenaga kerja, sarana prasarana pengolahan, pembinaan mutu produk, pengujian dan unit pengelolaan hasil perikanan serta pembinaan dan pengembangan jaringan agribisnis

- b. pelaksanaan bimbingan, inventarisasi, identifikasi dan analisa kelembagaan, pengembangan kursus-kursus, pelatihan, magang, penyiapan materi penyuluhan bagi pembudidaya ikan/nelayan, informasi, promosi, demonstrasi, dokumentasi bidang perikanan dan kelautan, perpustakaan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh dan pejabat fungsional lainnya.

Pasal 11

Bidang Bina Usaha dan Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan terdiri dari :

- a. Seksi Usaha, Pembinaan mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, inventarisasi, identifikasi usaha pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, pengembangan pemasaran serta pengolahan dan kerjasama usaha perikanan yang meliputi produk, tenaga kerja, sarana prasarana pengolahan, pembinaan mutu produk, pengujian dan unit pengolahan hasil perikanan serta pembinaan dan pengembangan jaringan agribisnis.
- b. Seksi Pemberdayaan, Informasi dan Promosi Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi dan analisa kelembagaan, menyelenggarakan kursus-kursus, pelatihan, magang, penyiapan materi penyuluhan kepada pembudidaya ikan/nelayan, informasi, promosi, demonstrasi, dokumentasi bidang perikanan dan kelautan, perpustakaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh dan pejabat fungsional lainnya.

Paragraf 4

Bidang Bina Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang Bina Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Bina Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan mempunyai Fungsi :
 - a. pelaksanaan bimbingan inventarisasi, identifikasi dan analisa pengelolaan lingkungan, bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan meliputi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan yang kritis dan langka, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan, perhitungan dan pemetaan potensi lahan dan budidaya ikan di perairan umum meliputi sungai, waduk dan genangan air lainnya serta air payau
 - b. pelaksanaan bimbingan penyusunan petunjuk operasional pengawasan dan penangkapan ikan, memantau dan mengevaluasi pemberian pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan perairan umum, bimbingan pengembangan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 13

Bidang Bina Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan terdiri dari ;

- a. Seksi Pengelolaan Lingkungan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan inventarisasi, identifikasi dan analisa pengolahan lingkungan, bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungan meliputi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan yang kritis dan langka, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan, perhitungan dan pemetaan potensi lahan dan budidaya ikan di perairan umum meliputi sungai, waduk rawa dan genangan air lainnya serta air payau
- b. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan bimbingan penyusunan petunjuk operasional pengawasan dan penangkapan ikan, memantau dan mengevaluasi pemberian pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan

di laut dan perairan umum, bimbingan pengembangan tata ruang dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan dan Kelautan wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini Kepada Dinas Perikanan dan Kelautan, dapat diberikan bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat Struktural ditingkat bawahnya, Pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah, mendahului diterbitkannya peraturan daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Disahkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008


BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


Drs.H.M.AFLUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010-080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 9

